



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SOPIAN HARAHAHAP**, NIK: 1277031607720002, tempat tanggal lahir: Padangsidempuan, 16 Juli 1972/umur: 51 Tahun, jenis kelamin: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidempuan, kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jalan Abdul Haris Nasution, Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini diwakili oleh **ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H. dan RAKHMAT EL AMIN SIREGAR, S.H., YENDRI JAYA, S.H.**, masing-masing advokat/Penasihat Hukum pada kantor "**ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H. & REKAN**" beralamat di Jl. SM. Raja (Hotel Natama Syariah), Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, HP. 0812-6236-0475, email: [adnan.lbs2015@gmail.com](mailto:adnan.lbs2015@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**I a w a n**

1. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN**, Alamat: Jalan Sutoyo No. 86, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA**, Alamat: Jalan Sei Besitang No. 4, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, HP: 081270151313, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)**, Alamat: The City tower Lt. 18 Jalan MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310, Telp 021-31997131, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA)**, Alamat:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karawang No. 06 Menteng Jakarta Pusat, Email:  
[bk.dpppartaihanura@yahoo.com](mailto:bk.dpppartaihanura@yahoo.com), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### A. DALAM PROVISI :

- Bahwa surat permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang pengajuan proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Penggugat dari anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024 tersebut telah di proses oleh Pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan dan sekarang telah berproses di Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Penggugat menilai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat berkeinginan untuk mensegerakan melakukan proses Pergantian Antar waktu ( PAW ) Penggugat dari anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024, maka dipandang perlu adanya gugatan Provisional,
- Bahwa gugatan Provisional diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 180 ayat (1) HIR ;
- Bahwa mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara;
- Bahwa sesuai –uraian uraian diatas Penggugat memohon untuk dilakukan putusan Provisional yakni memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Instansi Pemerintah Terkait agar menghentikan proses pengajuan Pergantian Antar waktu ( PAW ) Penggugat dari Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024 **sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( Inkrahk )**;

### B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 2014 telah menjadi kader atau Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( DPC Partai HANURA ) Kota Padangsidempuan sesuai dengan :
  - a. KTA Nomor : 03.13.03.0089 , dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan dan masa itu dijabat oleh Henni Herlina,SE.MM dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan dijabat oleh Edi Nauli HD,SE.
  - b. KTA Nomor : 12.77.03.2011.000304 ditanda tangani oleh H. Marataman Siregar,SH ( Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan ) dan Apriyadi Harahap,SE.MM ( Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan ) ;
  - c. KTA Nomor : 12.77.03.2011.00004 ditanda tangani oleh H. Marataman Siregar,SH ( Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan ) dan Tamrin Tambunan ( Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan ) ;
2. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang Wakil Ketua pada kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( DPC Partai HANURA ) Kota Padangsidempuan periode 2020-2025 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD Partai HANURA ) Provinsi Sumatera Utara Nomor: SKEP/027/ DPD-HANURA/SU/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022;
3. Bahwa Penggugat saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dari Partai Hati Nurani Rakyat ( Partai HANURA ) berdasarkan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 sesuai dengan SK GUBSU No : 188.44/467/KPTS/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 ;
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Tergugat I mengirimkan Surat Undangan kepada Pengurus DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan, KSB PAC Partai HANURA se-Kota Padangsidempuan sesuai dengan Nomor Surat A.009 / DPC-HANURA /PSP / VI / 2023 tertanggal 19 Juni 2023 dengan agenda acara :
  - a. Rapat Pengurus DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan tentang Pencaleg kan;
  - b. Rapat Pleno;
  - c. Hal-hal lain yang dianggap penting
5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Tergugat I mengirimkan surat kepada Tergugat II tentang Permohonan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA sesuai dengan Surat Nomor : A.011 / DPC-HANURA / PSP / VI / 2023 tanggal 21 Juni 2023;
6. Bahwa Pada tanggal 21 Juni 2023, Tergugat I mengirimkan surat kepada Tergugat II tentang Permohonan Pengajuan Pergantian Antar waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dari Partai HANURA Kota

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan sesuai dengan Surat Nomor : A.013 / DPC-HANURA / PSP / VI / 2023 tanggal 21 Juni 2023;

7. Bahwa pada **tanggal 06 Juli 2023**, Tergugat II mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 161 / DPD –HANURA / SU / VII / 2023, perihal Undangan dan Klarifikasi pada **Hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2023**;
8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Tergugat II mengirimkan surat kepada Tergugat III tentang Mohon persetujuan Pergantian antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Surat Nomor : 173 / DPD-HANURA / SU / VII / 2023 tanggal 21 Juli 2023 dalam hal menindak lanjuti Surat DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Nomor : A.013 / DPC-HANURA / PSP / VI / 2023 tanggal 21 Juni 2023;
9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Tergugat II mengirimkan surat Nomor : 174 / DPD-HANURA / SU / VII / 2023 tanggal 21 Juli 2023 kepada Tergugat III tentang Permohonan Pemberhentian Penggugat menindak lanjuti Surat dari DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Nomor : A.011 / DPC-HANURA / PSP / VI / 2023 tanggal 21 Juni 2023;
10. Bahwa dalam surat Tergugat II Nomor 174 / DPD-HANURA / SU / VII / 2023 tanggal 21 Juli 2023 yang isinya adalah pemberhentian Penggugat ( Sopian Harahap ) dikarenakan :
  1. Sdr. Sopian Harahap tidak menanggapi atau mengindahkan Surat Peringatan I Nomor : A.05/ DPC-HANURA /PSP / IX / 2019 tanggal 02 September 2019, Surat Peringatan II Nomor : A.01/ DPC-HANURA /PSP / X / 2020 tanggal 09 Oktober 2020, dan Surat Peringatan III Nomor : A.012/ PSP-HANURA / VI / 2023 tanggal 22 Juni 2023;
  2. Tidak pernah Royal dan aktif disetiap agenda-agenda yang penting dilaksanakan DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan terutama disaat agenda Verifikasi Faktual peserta Pemilu 2024;
  3. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan ( SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : 005 / B.1 / DPP-HANURA /IV /2020 tanggal 04 April 2020 tentang “Dana Kontribusi Anggota Legislatif Partai HANURA”
  4. Sdr. Sopian Harahap tidak ikut serta mendaftarkan diri menjadi Bacaleg dari DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan di tanggal 12 Mei 2023 kemarin;
  5. Pengurus DPC dan PAC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan menilai Sdr. Sopian Harahap tidak pernah melibatkan kader dalam segala agenda kegiatan yang dilaksanakan selama menjadi anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
11. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Tergugat II mengirimkan Surat Nomor : 201 / DPD –HANURA / SU / VIII / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 kepada

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab / Kota Se-Sumatera Utara perihal Undangan peserta Pendidikan Politik;

12. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, Tergugat III ( Sekjen DPP Partai HANURA ) mengeluarkan Nota Organisasi Nomor : 090 / Nota/ SEKJEN / VII / 2023 Perihal Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara atas nama Sopian Harahap;
13. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat III ( Ketua Umum DPP HANURA ) dan kepada Tergugat IV ( Badan Kehormatan / Mahkamah Partai DPP Partai HANURA ), ditembuskan kepada Tergugat I dan Tergugat II, perihal **keberatan dan mohon klarifikasi**;
14. Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Tergugat IV mengeluarkan dan mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 61 / S / DK –HANURA / IX / 2023 tertanggal 16 September 2023, **Perihal Panggilan Sidang di Mahkamah Partai DPP Partai HANURA** pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, dengan agenda mendengarkan **keterangan Pemohon dan Termohon**;
15. Bahwa pada tanggal 29 September 2023, Tergugat IV mengeluarkan Nota Organisasi Dewan Kehormatan Nomor : 36 / NOTA-DK / IX / 2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019-2024 atas nama Sopian Harahap ( Penggugat );
16. Bahwa Nota Organisasi Dewan Kehormatan Nomor : 36 / NOTA-DK / IX / 2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019-2024 atas nama Sopian Harahap merupakan amar putusan Mahkamah Partai DPP Partai HANURA yang telah bersidang pada tanggal 20 September 2023 di Dewan Kehormatan / Mahkamah Partai DPP Partai HANURA;
17. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, Tergugat III memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : 094 / B.2 / DPP-HANURA / X / 2023 Tentang Pemberhentian SOPIAN HARAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA );
18. Bahwa Penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan di internal Partai melalui sidang di Mahkamah Partai / Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA, maka Penggugat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diperbolehkan dalam Pasal 33 ayat ( 1 ) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pemberhentian Penggugat dari anggota Partai HANURA oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat II dan Permohonan Tergugat I serta memperhatikan Nota Organisasi dari Tergugat IV merupakan perbuatan Inkonstitusional dan kesewenang-wenangan Para Tergugat ( Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ) terhadap Penggugat . Karena sebagai dasar alasan pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai HANURA yang terdapat pada Surat Tergugat I Nomor : A.011 / DPC-HANURA / PSP / VI / 2023 tanggal 21 Juni 2023 mengandung unsur kebohongan dan Cacat hukum. Sebab sampai sekarang Tergugat I tidak pernah memberikan surat Peringatan terhadap Penggugat yaitu :

- a. Surat Peringatan I dengan Nomor Surat : A.05 / DPC-HANURA / PSP / IX / 2019 tanggal 02 September 2019;
- b. Surat Peringatan II dengan Nomor Surat : A.01 / DPC-HANURA / PSP / X / 2020 tanggal 09 Oktober 2020;
- c. Surat Peringatan III dengan Nomor Surat : A.012 / DPC-HANURA / PSP / VI / 2023 tanggal 22 Juni 2023;

20. Bahwa selanjutnya alasan Tergugat II untuk memohonkan Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA yang termaktub pada surat DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor : 174 / DPD-HANURA / SU / VII / 2023 tanggal 21 Juli 2023 penuh rekayasa dan fitnah.

## Sebab Penggugat:

- a. Tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dikarenakan Tergugat I tidak pernah memberikan **Surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III terhadap Penggugat;**
- b. Selalu hadir pada saat setiap agenda-agenda Penting yang dilaksanakan DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan termasuk agenda Verifikasi Faktual Partai Peserta Pemilu 2024.
- c. Selalu membayar Kontribusi terhadap DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan ( Tergugat I ) dengan uraian sebagai berikut :
  1. Kontribusi untuk bulan Agustus 2019 dibayar 05 September 2019 sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  2. Kontribusi untuk bulan September 2019 dibayar 01 Oktober 2019 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
  3. Kontribusi untuk bulan Oktober 2019 dibayar 01 November 2019 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
  4. Kontribusi untuk bulan November 2019 dibayar 01 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
  5. Kontribusi untuk bulan Desember 2019 dibayar 30 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
  6. Kontribusi untuk bulan Januari 2020 dibayar 13 Februari 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontribusi untuk bulan Februari 2020 dibayar 02 Maret 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
8. Kontribusi untuk bulan Maret 2020 dibayar 02 April 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
9. Kontribusi untuk bulan April 2020 dibayar 30 April 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
10. Kontribusi untuk bulan Mei 2020 dibayar 29 Mei 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
11. Kontribusi untuk bulan Juni 2020 dibayar 02 Juli 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
12. Kontribusi untuk bulan Juli 2020 dibayar 30 Juli 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
13. Kontribusi untuk bulan Agustus 2020 dibayar 01 September 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
14. Kontribusi untuk bulan September 2020 dibayar 02 Oktober 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
15. Kontribusi untuk bulan Oktober 2020 dibayar 02 November 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
16. Kontribusi untuk bulan November 2020 dibayar 02 Desember 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
17. Kontribusi untuk bulan Desember 2020 dibayar Desember 2020 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
18. Kontribusi untuk bulan Januari 2021 dibayar Januari 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
19. Kontribusi untuk bulan Febuari 2021 dibayar Febuari 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
20. Kontribusi untuk bulan Maret 2021 dibayar Maret 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
21. Kontribusi untuk bulan April 2021 dibayar April 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
22. Kontribusi untuk bulan Mei 2021 dibayar Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
23. Kontribusi untuk bulan Juni 2021 dibayar Juni 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
24. Kontribusi untuk bulan Juli 2021 dibayar Juli 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
25. Kontribusi untuk bulan Agustus 2021 dibayar Agustus 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
26. Kontribusi untuk bulan September 2021 dibayar September 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
27. Kontribusi untuk bulan Oktober 2021 dibayar Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
28. Kontribusi untuk bulan November 2021 dibayar November 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
29. Kontribusi untuk bulan Desember 2021 dibayar Desember 2021 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kontribusi untuk bulan Januari 2022 dibayar 09 Februari 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
31. Kontribusi untuk bulan Februari 2022 dibayar 04 Maret 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
32. Kontribusi untuk bulan Maret 2022 dibayar 01 April 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
33. Kontribusi untuk bulan April 2022 dibayar 28 April 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
34. Kontribusi untuk bulan Mei 2022 dibayar 03 Juni 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
35. Kontribusi untuk bulan Juni 2022 dibayar 01 Juli 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
36. Kontribusi untuk bulan Juli 2022 dibayar Juli 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
37. Kontribusi untuk bulan Agustus 2022 dibayar 1 Agustus 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
38. Kontribusi untuk bulan September 2022 dibayar September 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
39. Kontribusi untuk bulan Oktober 2022 dibayar 01 November 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
40. Kontribusi untuk bulan November 2022 dibayar 30 November 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
41. Kontribusi untuk bulan Desember 2022 dibayar 29 Desember 2022 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
42. Kontribusi untuk bulan Januari 2023 dibayar 27 Januari 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
43. Kontribusi untuk bulan Februari 2023 dibayar 28 Februari 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
44. Kontribusi untuk bulan Maret 2023 dibayar 03 Maret 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
45. Kontribusi untuk bulan April 2023 dibayar 02 Mei 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
46. Kontribusi untuk bulan Mei 2023 dibayar 29 Mei 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
47. Kontribusi untuk bulan Juni 2023 dibayar 26 Juni 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
48. Kontribusi untuk bulan Juli 2023 dibayar 25 Juli 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
49. Kontribusi untuk bulan Agustus 2023 dibayar Agustus 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
50. Kontribusi untuk bulan September 2023 dibayar September 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
51. Kontribusi untuk bulan Oktober dan Bulan November 2023 dibayar 28 November 2023 sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Kontribusi yang dibayar oleh Penggugat melalui Tergugat I sejak bulan Agustus 2019 s.d bulan November 2023 sebesar Rp. 257.500.000,- ( Dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah );

- d. pada tanggal 31 Juli 2023 ( saat itu masih di perbolehkan mendaftar bacaleg ) meminta secara lisan terhadap Ketua DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan agar Penggugat dapat diterima sebagai Bacaleg tahun 2024 Partai HANURA Kota Padangsidempuan. Namun Ketua DPC Partai HANURA mengatakan “itu bukan kewenangannya”.
- e. Juga menilai penilaian Pengurus DPC dan PAC Partai HANURA Kota Padangsidempuan sangatlah bersifat tendensius dan subjektivitas serta alasan yang mencari-cari kesalahan Penggugat;
21. Bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA sangat bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat ( Partai HANURA ) sebagaimana dalam Bab III tentang Pemberhentian Anggota, Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “ **Pemberhentian anggota karena:**
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
  - c. Menjadi Anggota Partai Politik lain
  - d. Melanggar Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga Partai
  - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota;
  - f. Terlibat dalam tindak pidana yang merugikan nama baik Partai.
22. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA sebagaimana pada poin 21 diatas, pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat ( Partai HANURA ) tidaklah terpenuhi karena Penggugat masih hidup, tidak pernah mengundurkan diri dan tidaklah menjadi anggota Partai lain serta tidak pernah melanggar AD/ ART Partai HANURA juga tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang merugikan nama baik Partai HANURA;
23. Bahwa Penggugat tetap melaksanakan dan hadir dalam kegiatan Partai HANURA termasuk Intruksi Tergugat II sebagaimana instruksi DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara pada Surat Nomor : 039/DPD-HANURA/SU /X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Instruksi mengikuti pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik di kantor DPC Partai HANURA Kota Padang-sidempuan;
24. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat II, Tergugat I dan memperhatikan Nota Organisasi Tergugat IV tidaklah berdasar dan tidak berkekuatan hukum serta ada perbuatan melawan hukum karena Pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA pada Pasal 7 ayat 1;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :
- Pasal 16 ayat (1) yaitu Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila :
    - a. Meninggal Dunia;
    - b. Mengundurkan Diri;
    - c. Menjadi Anggota Partai Politik lain, atau
    - d. Melanggar AD dan ART
26. Bahwa dikarenakan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA tidak sesuai mekanisme dan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka persetujuan Tergugat III sebagaimana surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/153/ DPP-HANURA / X / 2023 tertanggal 04 Oktober 2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antara Waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Padangsidimpuan batal demi hukum;
27. Bahwa akibat pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA dan diajukannya Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024 dinilai perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melanggar hak-hak dasar Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia;
28. Bahwa hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud diatas antara lain
- a. UUD Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :
    - Pasal 1 Ayat (3) : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” ;
    - Pasal 28 D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
    - Pasal 281 ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Dan Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;
  - b. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :
    - Pasal 17 : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

- Pasal 23 ayat (2) : “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;
- Pasal 43 ayat (3) : “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”;

29. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara Materil dan Imateril, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian **Materil** sebesar **Rp. 272.000.000,- ( Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah )** untuk biaya Jasa dan Operasional Advokat , serta biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses hukum dan biaya pendaftaran Perkara;
- b. Kerugian **Imateril** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah)** untuk sebagai penutup malu Penggugat dan anak Istri serta keluarga akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

**Sehingga kerugian Materil dan Imateril Penggugat sebesar Rp. 1.272.000.000,- ( Satu Milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah );**

30. Bahwa sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya;

31. Bahwa dalam hal melihat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mau melakukan kesewenang-wenangan dan lalai serta tidak menghargai hak-hak Penggugat , maka para Tergugat diberikan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

32. Bahwa uang paksa (*dwangsom*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 606a dan 606b4. RV3 ( Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ) ;

33. Bahwa Penggugat memohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* , kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitbaar bij vooraad*);



34. Bahwa karena perkara ini mengeluarkan biaya atau materi, maka Penggugat memohon agar biaya perkara ini dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

35. Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM PROVISI;**

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Instansi Pemerintah terkait untuk menghentikan proses pengajuan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Penggugat dari Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019-2024 sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( Inkrackh).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tetap sah sebagai Kader atau Anggota Partai HANURA pada Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan sesuai dengan :
  - a. KTA Nomor : 03.13.03.0089 , dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan dan masa itu dijabat oleh Henni Herlina, SE.MM dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan dijabat oleh Edi Nauli HD, SE.
  - b. KTA Nomor : 12.77.03.2011.000304 ditanda tangani oleh H. Marataman Siregar, SH ( Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan ) dan Apriyadi Harahap, SE.MM ( Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan ) ;
  - c. KTA Nomor : 12.77.03.2011.00004 ditanda tangani oleh H. Marataman Siregar, SH ( Ketua DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan ) dan Tamrin Tambunan ( Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan ).
3. Menyatakan Penggugat tetap sah sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan periode 2020-2025 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD Partai HANURA ) Provinsi Sumatera Utara Nomor: SKEP/027/DPD-HANURA/SU/ VII/2022 tanggal 28 Juli 2022;
4. Menyatakan Penggugat tetap sah sebagai anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019-2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) sampai berakhir masa jabatan sesuai dengan SK GUBSU No : 188.44/467/ KPTS/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura ) Kota Padangsidempuan i.c Tergugat I sesuai dengan Surat Nomor : A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara i.c Tergugat II, sesuai dengan Surat Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 dan Nomor 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Pemberhentian; dan Mohon Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
7. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum :
  - a. Surat Tergugat IV tentang Nota Organisasi Dewan Kehormatan Nomor : 36 / NOTA-DK / IX / 2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019-2024 atas nama Sopian Harahap;
  - b. Surat Tergugat III tentang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nuarani Rakyat ( HANURA ) tanggal 4 Oktober 2023 Nomor : 094 / B.2 / DPP-HANURA / X / 2023 Tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA );
  - c. Surat Tergugat III tentang Surat Nomor : A/153/ DPP-HANURA / X / 2023 tanggal 4 Oktober 2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
  - d. Surat-surat Tergugat III yang berkaitan dengan Administrasi pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA dan Pengajuan Pergantian Antar waktu (PAW ) anggota Paddangsidempuan periode 2019-2024 termasuk Nota Organisasi Nomor : 090 / Nota/ SEKJEN / VII / 2023 Perihal Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara atas nama Sopian Harahap
8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar Hak Azasi Manusia yaitu melakukan perampasan Hak hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hak sama kedudukan dimata hukum Penggugat selaku Warga Negara Indonesia;
9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
10. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil dan kerugian imaterial kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA dan sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian **Materil** sebesar Rp. **272.000.000,- ( Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah )** untuk biaya Jasa dan Operasional Advokat , serta biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses hukum dan biaya pendaftaran Perkara;
- b. Kerugian **Inmateril** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah)** untuk sebagai penutup malu Penggugat dan anak Istri serta keluarga akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.  
**Sehingga kerugian Materil dan Inmateril Penggugat sebesar Rp. 1.272.000.000,- ( Satu Milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah );**

12. Menghukum tergugat I, tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai sekaligus;
13. Menghukum tergugat I, II dan III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah **Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah)** setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* , kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitbaar bij vooraad*);
15. Menghukum tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mem-bayar seluruh biaya pada perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya ADNAN BUYUNG, SH, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tertanggal 03 Januari 2024 dibawah register No. 01/SK.01/2024 dan Tergugat I hadir Kuasanya SUTAN ABIDIN SIREGAR, SH sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tertanggal 10 Januari 2024 dibawah register No. 21/SK/1/2024, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir pada persidangan dan telah dipanggil melalui surat tercatat dimana panggilan tersebut telah patut dan sah akan tetapi tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sebagaimana surat tercatat tertanggal 14 Desember 2023, 08 Januari 2024, 19 Januari dan tertanggal 05 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menyebutkan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase; 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi; 7. penyelesaian perselisihan partai politik; 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara antara SOPIAN HARAHAHAP sebagai Penggugat lawan DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN sebagai Tergugat I, DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA sebagai Tergugat II, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA) sebagai Tergugat III dan DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA) sebagai Tergugat IV adalah perselisihan partai politik maka sengketa ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2024 dipersidangan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. Gugatan Prematur

1. Bahwa Penggugat dalam posita poin 17 menyatakan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 Tergugat III memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 tentang Pemberhentian SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita poin 19 menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dari anggota Partai HANURA oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat II dan Permohonan Tergugat I serta memperhatikan Nota Organisasi dari Tergugat IV merupakan perbuatan inkonstitusional dan kesewenang-wenangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat.....dst;

Bahwa dalam posita poin 29 akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara Materiil dan Imateriil.....dst;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah nyata dan jelas bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah masalah Pemberhentian atau Pemecatan Penggugat sebagai anggota Parpol Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dimana atas persengketaan tersebut telah diatur melalui mekanisme pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- (1) perselisihan berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggung jawaban keuangan; dan atau
- (6) kebertan terhadap keputusan Partai Politik.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah prematur dikarenakan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan sengketa

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal Partai Politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu lewat mekanisme Mahkamah Partai Politik sebelum diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana dalam pasal tersebut telah disebutkan :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana dalam pasal tersebut maka Pengadilan Negeri Padangsidempuan belum mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dikarenakan ketentuan dan mekanisme yang diamanatkan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tentang penyelesaian sengketa internal Partai melalui Mahkamah Partai belum dilakukan oleh Penggugat.

4. Bahwa dalam perkara ini nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak dilakukan melalui mekanisme yang ada melainkan membawa persoalan sengketa parpol yang harus diajukan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik tapi langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Padangsidempuan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo dengan tegas menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, dikarenakan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang mengadili sengketa internal Partai Politik sebelum ada keputusan dari Mahkamah Partai Politik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Eksepsi Ne Bis In Idem

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara sebelumnya sesuai putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp tanggal 7 Desember 2023, bahwa perkara a quo bukan merupakan sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, tapi sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang bersifat khusus (Lex Specialist). Adapun syarat-syarat dari Uraian pasal 1917 KUHPerdara yang termuat didalamnya yakni :

- 1) apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- 4) subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- 5) objek yang digugat adalah sama;

Ad 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo Register Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023 dan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 9 Oktober 2023, dalam perkara Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp. bahwa pada pokok gugatannya antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, pokok sengketa adalah masalah Pemecatan Penggugat sebagai anggota Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang berlanjut pada pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2019-2024;

Ad 2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa perkara Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp. Telah di putus oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 7 Desember 2023 yang amarnya : Dalam Provisi: - Menolak gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat. Dalam Eksepsi: - Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijke Verklard).

Ad 3. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi : Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Bahwa apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan kasasi maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp tanggal 7 Desember 2023 telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkrach);

Ad 4. Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan

Bahwa dalam perkara gugatan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp antara SOPIAN HARAHAHAP, NIK : 12770316077200002, Tempat tanggal lahir Padangsidimpuan, 16-07-1972 / Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Abdul Haris Nasution Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAKHMAT EL AMIN SIREGAR, SH., YENDRI JAYA, SH., dan ADNAN BUYUNG LUBIS, SH., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor ADNAN BUYUNG LUBIS, SH., & REKAN, beralamat di Jalan SM. Raja (Hotel Natama Syariah), Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 250/SK/10/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

Lawan

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA). Alamat The City tower Lt.18 Jl. MH Thamrin No. 81 Jakarta 10310, Telp 021-31997131, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. HEPY KRISMAN LAIA SH., MH., CLA, SEVEN PUTRA DARIUS ZEBUA, SH., MH., YANTO YARLIN GEA, SH., MH., dan NANDA AULIA, SH., MH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "HEPY LAIA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jalan Ringroad Komplek OCBC No. 38 Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan pada tanggal 2 Nopember 2023, Nomor 264/SK/11/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA Alamat Jl. Sei Besitang No.4 Kelurahan Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah, HP 081270151313 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. HEPY KRISMAN LAIA SH., MH., CLA, SEVEN PUTRA DARIUS ZEBUA, SH., MH., YANTO YARLIN GEA, SH., MH., dan NANDA AULIA, SH., MH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "HEPY LAIA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jalan Ringroad Komplek OCBC No. 38 Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 249/SK/10/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN, Alamat Jl. Sutoyo No.86, Kelurahan Wek V Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. HEPY KRISMAN LAIA SH., MH., CLA, SEVEN PUTRA DARIUS ZEBUA, SH., MH., YANTO YARLIN GEA, SH., MH., dan NANDA AULIA, SH., MH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "HEPY LAIA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jalan Ringroad Komplek OCBC No. 38 Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 248/SK/10/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Bahwa dalam perkara gugatan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023, antara SOPIAN HARAHAHAP, NIK : 12770316077200002, Tempat tanggal lahir Padangsidimpuan, 16-07-1972 / Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Abdul Haris Nasution Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, melalui kuasa Hukumnya ADNAN BUYUNG LUBIS, SH., dan RAKHMAT EL AMIN SIREGAR, SH., YENDRI JAYA, SH., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor ADNAN BUYUNG LUBIS, SH., & REKAN, beralamat di Jalan SM. Raja (Hotel Natama Syariah), Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara HP. 0812-6236-0475, email: [adnan.lbs2015@gmail.com](mailto:adnan.lbs2015@gmail.com), bertindak sendiri-sendiri dan atau bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 19 Oktober 2023, dengan Registrasi Nomor 250/SK/10/2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

## MELAWAN

1. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC PARTAI HANURA) KOTA PADANGSIDIMPUAN. Alamat Jl. Sutoyo No. 86 Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan-----disebut TERGUGAT I;
2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD PARTAI HANURA) SUMATERA UTARA, Alamat Jl. Sei Besitang No. 4 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah Hp 081270151313-----disebut TERGUGAT II;
3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA) Alamat The City tower Lt. 18 Jalan MH Thamrin No. 81 Jakarta 10310, Telp 021-31997131-----disebut TERGUGAT III;
4. DEWAN KEHORMATAN / MAHKAMAH PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA) Alamat Jl. Karawang No.06 Menteng Jakarta Pusat, Email; bk.dpppartaihanura@yahoo.com-----disebut TERGUGAT IV;  
(Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat);

Ad 5. objek yang digugat adalah sama;

Sebagaimana petitum Penggugat dalam gugatannya dalam perkara Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023, dan perkara Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat nomor :

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Pemberhentian saudara SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
2. Membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 4 Oktober 2023 Nomor A/153/DPP-HANURA/X/2023 Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim  
Pemeriksa perkara aquo dapat mempertimbangkan dan menyatakan  
Eksepsi Tergugat I dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Dengan ini Tergugat I memohon agar apa yang telah disampaikan dalam  
bagian Eksepsi tersebut diatas mohon untuk dianggap merupakan satu  
kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini, dan selanjutnya  
Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya,  
kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun  
2014 telah menjadi kader atau Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai  
Hati Nurani Rakyat (DPC Hanura) Kota Padangsidimpuan :
  - a. Dengan KTA Nomor 03.13.03.0089, yang ditanda tangani oleh  
Henni Herlina, SE.,MM dan Sekretaris Edi Nauli HD,SE;
  - b. KTA Nomor 12.77.03.2011.000304 ditanda tangani oleh  
H.Marataman Siregar, SH., dan Apriyadi Harahap, SE.,MM, selaku  
Sekretaris;
  - c. KTA Nomor 12.77.03.2011.00004 ditanda tangani oleh  
H.Marataman Siregar, SH., dan Thamrin Tambunan selaku  
Sekretaris;
2. Bahwa Penggugat salah seorang Wakil Ketua DPC Hanura Kota  
Padangsidimpuan periode 2020-2025 sesuai dengan Surat Keputusan  
DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Nomor SKEP/027/DPD-  
HANURA/SU/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022;
3. Bahwa Penggugat sampai saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD  
Kota Padangsidimpuan dari Partai Hatnurani Rakyat (Partai Hanura)  
berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019 sesuai dengan SK  
GUBSU Nomor 188.44/467/KPTS/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Tergugat I mengirim surat undangan  
kepada Pengurus DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan, KSB  
PAC Partai Hanura se Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Surat  
Nomor A.009/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023  
dengan agenda acara :
  - a. Rapat Pengurus DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan tentang  
Pencaleg kan;
  - b. Rapat Pleno;
  - c. Hal-hal lain yang dianggap penting;
5. Bahwa berkaitan dengan Undangan Pengurus DPC Partai Hanura Kota  
Padangsidimpuan kepada Pengurus DPC Partai Hanura Kota  
Padangsidimpuan dan KSB PAC Partai Hanura se Kota  
Padangsidimpuan, Penggugat tidak menjelaskan apakah Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hadir atau absen dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan tersebut;
6. Bahwa pergantian antar waktu (PAW) di lembaga Legislatif adalah sesuatu yang wajar terjadi di alam demokrasi. Persoalan pergantian antar waktu seorang anggota DPRD mutlak menjadi urusan partai politik, sebagai tindakan konstitusional yang merupakan mandat dari Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 193 dan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
  7. Bahwa setiap anggota Partai Hanura termasuk Penggugat yang saat itu duduk sebagai anggota Legislatif ketika melakukan kesalahan dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi dan tugas kedewanan atau partai, tidak sesuai dengan garis kepentingan dan kebijakan partai, maka anggota tersebut dapat dijatuhkan sanksi oleh partai, karena pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam menjalankan fungsi dan tugas kedewanan;
  8. Bahwa usulan permohonan pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Keanggotaan Partai Hanura dan PAW oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II tentang :
    1. Permohonan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai HANURA sesuai Surat DPC Partai Hanura Kota Padangsidimpuan Nomor A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
    2. Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Partai HANURA Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Surat Nomor A.013/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;

Perihal : Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Tergugat II adalah tindakan konstitusional untuk menegakkan aturan Partai dan melindungi kepentingan Partai, karena Penggugat telah dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART dan Kode Etik Partai Hanura;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa kemudian Tergugat I untuk menegakkan aturan Partai (AD/ART), dan melindungi kepentingan partai, berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf e dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Tergugat I mengajukan usulan pemecatan dan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II Permohonan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai HANURA sesuai Surat DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan Nomor A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, dan Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dari Partai HANURA Kota Padangsidempuan sesuai dengan Surat Nomor A.013/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu kepada Tergugat II;
10. Bahwa tata cara atau prosedur pengusulan Pemberhentian Antar Waktu atas diri Penggugat yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:
- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada DPRD kabupaten/kota dengan tembusan Gubernur.
  - (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota menyampaikan untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  - (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
  - (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.
11. Bahwa dalam Surat Penyampaian Tergugat II kepada Tergugat III tentang Mohon persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Surat Nomor 173/DPP-HANURA/ SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 dalam hal menindak lanjuti Surat DPC PARTAI HANURA Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Nomor A.013/DPC- HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Tergugat II mengirim surat kepada Tergugat III Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Pemberhentian Penggugat menindak lanjuti Surat DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Nomor A.11/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa dalam Surat Tergugat II Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang isinya adalah pemberhentian Penggugat (Sopian Harahap) dikarenakan :
  1. Sdr. Sopian Harahap tidak menanggapi atau mengindahkan Surat Peringatan I Nomor A.05/DPC-HANURA/PSP/IX/2019 tanggal 2 September 2019, Surat Peringatan II Nomor A.01/DPC-HANURA /PSP/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020, dan Surat Peringatan III Nomor A.012/PSP-HANURA/VI/2023 22 Juni 2023;
  2. Tidak pernah Royal dan aktif disetiap agenda-agenda yang penting dilaksanakan DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan terutama disaat agenda Verifikasi Faktual peserta Pemilu 2024;
  3. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor 005/B.1/DPP-HANURA/IV/2020 tanggal 04 April 2020 tentang Dana Kontribusi Anggota Legislatif Partai HANURA"
  4. Sdr. Sopian Harahap tidak ikut serta mendaftarkan diri menjadi Bacaleg dari DPC Partai HANURA Kota Padangsidimpuan di tanggal 12 Mei 2023 kemarin;
  5. Pengurus DPC dan PAC Partai HANURA Kota Padangsaidimpuan menilai sdr Sopian Harahap tidak pernah melibatkan kader dalam segala agenda kegiatan yang dilaksanakan selama menjadi anggota DPRD Kota Padangsidimpuan;
- 12. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Tergugat III (Sekjen DPP PARTAI HANURA) mengeluarkan Nota Organisasi Nomor 090/Nota/SEKJEN/VII/2023 Perihal Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara atas nama Sopian Harahap;
- 13. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Tergugat IV mengeluarkan Nota Organisasi Dewan Kehormatan Nomor 36/NOTA-DK/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan priode 2019-2024 atas nama Sopian Harahap, adalah

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan amar putusan Mahkamah Partai DPP Partai HANURA yang telah bersidang pada tanggal 20 September 2023 di Dewan Kehormatan /Mahkamah Partai DPP Partai HANURA;

14. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 18, 19, dan 20 halaman 7, dan poin 21 sampai dengan poin 28 halaman 14, yang menyatakan pada pokoknya Penggugat merasa *tidak mendapatkan keadilan di internal partai* melalui sidang di Mahkamah Partai/Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura....dst;

- Bahwa pemberhentian Penggugat dari anggota Partai HANURA oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat II dan Permohonan Tergugat I serta memperhatikan Nota Organisasi dari Tergugat IV merupakan *perbuatan inkonstitusional dan kesewang-wenangan* atas pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai HANURA (Surat Tergugat I Nomor A.11/DPS-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023) mengandung unsur kebohongan dan Cacat hukum .....dst;
- Bahwa selanjutnya alasan Tergugat II untuk memohonkan Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA yang termaktub pada surat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 penuh *rekayasa dan fitnah* .....dst;
- Bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA sangat bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA ...dst;
- Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat II, Tergugat I, dan Nota Organisasi Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .....dst;
- Bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA sebagaimana surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor A./153/DPP-HANURA/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang persetujuan Pergantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kota Padangsidimpuan *batal demi hukum*;
- Bahwa akibat pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai Hanura oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud a. UUD Negara Republik Indonesia (UUD-1945), b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ...dst;

15. Bahwa alasan dan keberatan Penggugat dalam perkara a quo tersebut diatas, **harus ditolak** maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 405 ayat

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu :
1. meninggal dunia.
  2. permohonan pengunduran diri anggota DPRD sendiri dan
  3. diberhentikan.
16. Bahwa berdasarkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa pemberhentian yang dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - h. **Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;** atau
  - i. Menjadi anggota partai politik lain;
17. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dan alasan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan fakta hukum dikarenakan telah memenuhi syarat, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura (Tergugat III) memberhentikan Penggugat dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor 094/B. 2/DPP HANURA/X/2023 tentang Pemberhentian SOPIAN HARAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 04 Oktober 2023;
18. Bahwa karena Penggugat dengan dalil Penggugat yang menuntut pembatalan permohonan pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Permohonan Pemberhentian dari Tergugat I, kepada Tergugat II Surat Nomor A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 dan Surat Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023, dan Nomor 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Perihal Permohonan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan mohon persetujuan PAW anggota DPRD Kota Padangsidimpuan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, tidak ada lain kecuali harus ditolak;

19. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi **a. materiil** yang diajukan oleh Penggugat mengenai biaya jasa Pengacara sebesar Rp.272.000.000.- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang dituntut untuk dibebankan kepada Para Tergugat adalah tuntutan yang tidak rasional dan tidak berdasarkan hukum dikarenakan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata maupun Hukum Perdata yang berlaku, tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa honor jasa Pengacara dapat dibebankan kepada pihak lawan, karena tidak ada keharusan dalam mengajukan gugatan hukum harus menggunakan jasa hukum pengacara. Bahwa bila Penggugat menggunakan jasa Pengacara maka segala beban biaya yang timbul adalah merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri karena berdasarkan konsep dasar perjanjian perdata maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi siapa pembuatnya dimana perjanjian jasa pengacara adalah antara penggugat dan pengacaranya, maka ketentuan Pasal 1338KUHPerdata hanya mengikat kepada Penggugat dan Pengacaranya bukan kepada Para Tergugat selaku lawan dalam perkara ini (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635/K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan "Bahwa honorarium Advokat tidak suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan berperkara mintak bantuan dari Pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan";

- b. **Kerugian Imateriil** sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sebagai penutup malu Penggugat, anak istri dan keluarga Penggugat, sangat tidak wajar serta bertentangan dengan hukum dikarenakan untuk dapat dikabulkannya tuntutan immateriil perlu dibuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu "adanya perbuatan melawan hukum adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian tersebut, ditambah dengan mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian". Pemenuhan tuntutan kerugian immateriil, maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan kembali No.650/PK/Pdt/1994 isinya "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372*

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka berat, dan penghinaan”;*

20. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang jelas serta memiliki alasan yang patut berdasarkan hukum, menurut jurisprudensi adalah tuntutan yang tidak perlu diperhatikan dan tuntutan uang paksa (Dwangsom) dan begitu pula terhadap tuntutan uit voorbaar bij vooraad dikhawatirkan dapat mengakibatkan suatu pembusukan hukum acara perdata juga suatu permohonan yang tidak perlu diperhatikan;
21. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi, agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan instansi Pemerintah terkait untuk menghentikan proses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2010-2024 sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);
- Bahwa tuntutan Provisi sebagaimana dalil Penggugat diatas agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan instansi Pemerintah menghentikan proses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2010-2014 termasuk pokok perkara yang akan diuji dalam perkara a quo, oleh karena yang menyangkut pokok perkara tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, “Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan: tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima” Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 k/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara: permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”;
22. Bahwa dalil-dalil Tergugat I selain dan selebihnya yang tidak secara tegas diakui mohon telah dianggap telah disangkal kebenarannya;

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo, agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya.

## II. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan Kuasa Tergugat I Duplik secara tertulis, yang mana jawab-jinawab dari para pihak tersebut selengkapnya sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopian Harahap dengan NIK 1277031607720002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Anggota HANURA atas nama Sopian Harahap dengan No. Anggota 12.77.03.2011.000304 yang ditandatangani Ketua Umum DR. Oesman Sapta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Anggota HANURA atas nama Sopian Harahap dengan No. Anggota 03.13.03.0089 yang ditandatangani Ketua Umum H. Wiranto, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Anggota HANURA atas nama Sopian Harahap dengan No. Anggota 12.77.03.2011.000304 yang ditandatangani Ketua Umum H. Wiranto, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/467/KPTS/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 12 Agustus 2019 dengan lampiran Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Masa Jabatan 2019-2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat yang ditujukan kepada 1. Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara 2. Ketua dan Sekretaris DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan (Pemohon) 3. Sdr. Sopian Harahap (Termohon/Anggota DPRD Partai Hanura Kota Padangsidempuan) Nomor 61/S/DK-HANURA/IX/2023 tanggal 16 September 2023 perihal Panggilan Sidang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor A/153/DPP-HANURA/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Saudara Sopian Harahap Dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 dan lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
  13. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidempuan atas nama Sopian Harahap dari bulan Agustus 2019 (Periode 2019-2024) sampai dengan bulan Desember 2019 dan lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi foto SUWANDI S. HARAHAP sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Sdr. Sopian Harahap (Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padang Sidempuan) Nomor 161/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Undangan & Klarifikasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidempuan yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara Nomor A.013/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai HANURA Nomor 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Pemberhentian, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai HANURA Nomor 173/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Nota Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 090/Nota/SEKJEN/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan lampiran Lembar Disposisi NO :A/0292/KETUM/DPP-HANURA/VII/2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Padangsidempuan yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Nomor A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Permohonan Pemberhentian Keanggotaan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Anggota DPRD Kab/Kota Se-Sumatera Utara Nomor 201/DPD-HANURA/SU/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Undangan Peserta Pendidikan Politik dengan lampiran Daftar Nama-nama Peserta Kegiatan Pendidikan Politik Partai HANURA #Anggota DPRD Kab/Kota Se- Sumatera Utara, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.21;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi foto kegiatan yang diikuti oleh Sopian Harahap, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.22;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan hasil fotonya serta sesuai dengan dokumen bukti yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan, kecuali bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15 dan P.21 sesuai dengan aslinya tetapi lampiran dari P.9, P.10, P.12 dan P.13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk bukti bertanda P.14 dan P.22 sesuai dengan hasil cetak fotonya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 36/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp tanggal 12 Desember 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/70/KPTS/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Wali Kota Padangsidempuan Nomor : 171.3/0183/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Usul Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Masa Jabatan 2019-2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Nomor : 171.3/3142/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Usul Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Masa Jabatan 2019-2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Nomor : 005/269/2024 tanggal 3 Februari 2024 perihal Undangan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Pengucapan Sumpah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Notulen Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan tanggal 20 Juni 2023 dengan lampiran foto dokumentasi rapat pleno, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan Nomor : A.011/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal : Permohonan Pemberhentian Keanggotaan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan Nomor : A.013/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 Perihal : Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 173/DPD HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Perihal : Mohon Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai HANURA Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai HANURA Nomor : 174/DPD-HANURA/SU/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Perihal : Permohonan Pemberhentian, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Saudara SOPIAN HARAHAHAP dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A.153/DPP-HANURA/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/DPD-HANURA/SU/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, Perihal : Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padang Sidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Padangsidempuan Nomor : A.05/DPC-HANURA/PSP/IX/2019 tanggal 2 September 2019 Perihal : Surat Peringatan Pertama (I), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Padangsidempuan Nomor : A.01/DPC-HANURA/PSP/X/2020 tanggal 9 Oktober 202 Perihal : Surat Peringatan II (Dua), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Padangsidempuan Nomor : A.012/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 18 Juni 2023 Perihal : Surat Peringatan III (Tiga)/Terakhir, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Padangsidempuan Nomor : A.009/DPC-HANURA/PSP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal : Surat Undangan dengan lampiran Daftar Hadir Rapat Pleno Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Padangsidempuan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 08/KEP.MUNAS-III/HANURA/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 61/S/DK-HANURA/IX/2023 tanggal 16 September 2023 perihal : Panggilan Sidang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 040/DPD-HANURA/SU/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal : Instruksi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan sesuai dengan dokumen bukti yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan, kecuali bukti bertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tidak mengajukan Saksi-Saksi dimana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk mengajukan saksi – saksi di persidangan, oleh karenanya terhadap hal tersebut akan mengajukan kesimpulan pada hari persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya dalam perkara aquo dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya tidak ada lagi yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



## I. DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan permohonan Provisi yang memohon memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Instansi Pemerintah terkait untuk menghentikan proses pengajuan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Penggugat dari Anggota DPRD Kota Padangsidempuan periode 2019-2024 sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ( Inkrackh);

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan pendahuluan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan provisi harus mempedomani SEMA No 3 tahun 2000 dan SEMA No 4 tahun 2001 tentang Putusan serta merta dan Putusan Provisional ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan provisi harus ada bukti yang autentik yang tidak terbantahkan oleh pihak lawan serta harus mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I, Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada urgensinya atau tindakan yang sangat urgen/mendesak untuk dijatuhkan putusan provisi dalam perkara aquo, oleh karenanya haruslah ditolak ;

## II. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut termuat diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam Jawabannya ada mengajukan Eksepsi **tentang GUGATAN PENGUGAT PREMATUR** dengan alasan pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Penggugat dalam posita poin 17 menyatakan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 Tergugat III memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 tentang Pemberhentian SOPIAN HARAHAH dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

Bahwa dalam posita poin 19 menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dari anggota Partai HANURA oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat II dan Permohonan Tergugat I serta memperhatikan Nota Organisasi dari Tergugat IV merupakan perbuatan inkonstitusional dan kesewenang-wenangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat.....dst;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita poin 29 akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara Materiil dan Imateriil.....dst;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah nyata dan jelas bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah masalah Pemberhentian atau Pemecatan Penggugat sebagai anggota Parpol Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dimana atas persengketaan tersebut telah diatur melalui mekanisme pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- (1) perselisihan berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggung jawaban keuangan; dan atau
- (6) kebertan terhadap keputusan Partai Politik.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah prematur dikarenakan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan sengketa internal Partai Politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu lewat mekanisme Mahkamah Partai Politik sebelum diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana dalam pasal tersebut telah disebutkan :

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.  
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana dalam pasal tersebut maka Pengadilan Negeri Padangsidimpuan belum mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dikarenakan ketentuan dan mekanisme yang diamanatkan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tentang penyelesaian sengketa internal Partai melalui Mahkamah Partai belum dilakukan oleh Penggugat.
4. Bahwa dalam perkara ini nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak dilakukan melalui mekanisme yang ada melainkan membawa persoalan sengketa parpol yang harus diajukan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik tapi langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo dengan tegas menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, dikarenakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang mengadili sengketa internal Partai Politik sebelum ada keputusan dari Mahkamah Partai Politik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Penggugat menanggapi Eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut dikarenakan proses perselisihan di Mahkamah Partai DPP Partai Hanura telah dilakukan dimana Mahkamah Partai telah mengeluarkan putusan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Nota Organisasi Dewan Kehormatan No. 36/Nota-DK/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Periode 2019 – 2024 atas nama SOPIAN

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP (Penggugat) yang merupakan amar putusan Mahkamah Partai DPP Partai Hanura yang telah bersidang pada tanggal 20 September 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana pada Pasal 32 disebutkan :

**Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.**

**Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.**

**Ayat (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.**

Ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Ayat (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Kemudian pada Pasal 33 disebutkan :

**Ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.**

Ayat (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Ayat (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa jika dicermati pada dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan yaitu:

- Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan sesuai dengan SK GUBSU No :

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/467/KPTS/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 dengan masa periode tahun 2019-2024;

- Bahwa DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan in Casu Tergugat I sesuai dengan Nomor : A.013 / DPC-HANURA / PSP / VI / 2023 tanggal 21 Juni 2023 mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Permasalahan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan;
- Bahwa DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan in Casu Tergugat I, mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tetap kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat tidak mendaftarkan diri sebagai Bacaleg Partai dari DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Tergugat II mengirimkan surat Nomor : 174 / DPD-HANURA / SU / VII / 2023 tanggal 21 Juli 2023 kepada Tergugat III tentang Permohonan Pemberhentian Penggugat menindak lanjuti Surat dari DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan sesuai dengan Nomor : A.011 / DPC-HANURA / PSP / VI / 2023 tanggal 21 Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 DPP Partai Hanura telah memberhentikan Penggugat sesuai dengan Surat Nomor 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Hanura ;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat I.II.III dan IV, yang menurut Penggugat yaitu tindakan atau perbuatan oleh Tergugat III atas permohonan Tergugat II dan Permohonan Tergugat I, secara tidak sah dan melawan hukum menyampaikan Pergantian antar Waktu (PAW) kepada diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan sehingga menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai anggota Partai HANURA dan anggota DPRD Kota Padangsidempuan, masa Keanggotaan DPRD 2019 -2024;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dimana dengan adanya surat dari DPC Partai HANURA Kota Padangsidempuan (Tergugat I) sesuai dengan Nomor Nomor : A.013 / DPC-HANURA / PSP / VI / 2023 tanggal 21 Juni 2023 yang mana surat tersebut tentang pengajuan Pergantian Antar Waktu dan Permasalahan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padangsidempuan, selanjutnya DPC Partai Hanura Kota Padangsidempuan in Casu (Tergugat I) mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tetap kepada Penggugat dengan alasan (Tergugat I) karena Penggugat tidak mendaftarkan diri sebagai Bacaleg Partai Hanuara kemudian dilanjutkan adanya Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) kepada DPP

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Hanura tentang permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dan selanjutnya DPP Partai Hanura in Casu (Tergugat III) mengeluarkan Surat Keputusan sesuai dengan Nomor 094/B.2/DPP-HANURA/X/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Hanura Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah serta mencermati kembali apa yang menjadi dalil pada gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tentunya dengan adanya hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah bahwa apa yang didalilkan Penggugat jelas merupakan permasalahan internal dari Partai Hanura itu sendiri dengan Penggugat, sehingga pengaturan tentang penyelesaian masalah internal partai tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik serta dengan diajukannya gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Majelis Hakim memandang hal tersebut menjadi premature/ terlalu dini karena harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik pada Partai Hanura;

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta tidak adanya alat bukti keterangan Saksi yang dihadirkan pihak Penggugat, setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim ternyata tidak ada satupun alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-Saksi yang dapat menegaskan bahwa permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu pada partai Hanura telah dilakukan penyelesaiannya oleh internal Partai melalui Mahkamah Partai yang pada akhirnya adanya putusan dari MAHKAMAH Partai Hanura, dimana berdasarkan putusan Mahkamah Partai tersebutlah dasar Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa dalam perkara aquo. sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya dengan adanya keadaan yang demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan demikian bertolak dari pertimbangan tersebut salah satu eksepsi Tergugat I terhadap perkara a quo beralasan hukum dan eksepsi Tergugat I patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil sehingga

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

### III. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai pokok perkara, sehingga patutlah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan pihak Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

#### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Jumat**, tanggal **19 April 2024** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padangsidimpuan Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 April 2024**, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DWI SRI MULYATI, S.H.**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUKMA TRIANA SARI, S.H.**

Perincian biaya	
Biaya Pendaftaran/PNBP	:Rp. 30.000
Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp. 300.000
Biaya Panggilan	:Rp. 390.000
PNBP Panggilan	:Rp. 40.000
Redaksi	:Rp. 10.000
<u>Materai</u>	<u>:Rp. 10.000</u>
Jumlah	:Rp. 780.000